



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 8 TAHUN 2024**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER NOMOR 3 TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI
PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser dalam rangka pengucapan sumpah janji pergantian antarwaktu (PAW) atas nama Maskur, S.Sos pada tanggal 6 Juni 2024, maka yang bersangkutan perlu ditetapkan dalam personalia panitia khusus rancangan peraturan daerah DPRD;
- b. Bahwa penetapan yang bersangkutan dalam panitia khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya lebih maksimal dan yang bersangkutan dapat berperan aktif dalam pembahasan rancangan peraturan daerah;
- c. Bahwa Penetapan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 26).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.1.4.2/14/B.POD.II/2024 Perihal Pengangkatan PAW Anggota DPRD atas nama Maskur, S.Sos tertanggal 16 Mei 2024;
 2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser dalam rangka pengucapan sumpah janji pergantian antarwaktu (PAW) atas nama Maskur, S.Sos pada tanggal 6 Juni 2024;
 3. Surat Fraksi Nasdem Nomor 005/FNP/VI/2024 perihal penempatan anggota fraksi nasdem dalam pansus raperda DPRD Kabupaten Paser tertanggal 6 Juni 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**

KESATU : Merubah diktum ketiga tentang Komposisi Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah III (Tiga) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, yaitu:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Rahmadi, S.E	KETUA
2.	Mulyani	WAKIL KETUA
3.	Hj. Yuliani, S.Sos	SEKRETARIS

4.	M. Ramlie S. Bakti	ANGGOTA
5.	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	ANGGOTA
6.	Sabilar Rusdi	ANGGOTA
7.	Muhamad Saleh, S.T	ANGGOTA
8.	Muhammad Jarnawi, S.H	ANGGOTA
9.	Maskur, S.Sos	ANGGOTA

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 10 Juni 2024

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER,

ttd.

FADLY IMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER,

ttd.

M. Iskandar Zulkarnain, M.Sc

NIP. 19780817 200312 1 011